## SYARAT DAN KETENTUAN KERJASAMA KEMITRAAN PT. ALI BIN ALI WISATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ Bismillahirrohmanirrohim.

Dalam melakukan Kemitraan dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan berikut:

- 1. PIHAK KEDUA maupun agennya dilarang memberikan jamaah Umroh dan Haji Khusus kepada peyelenggara Haji dan Umroh lainnya.
- 2. PIHAK KEDUA dilarang untuk menyebarluaskan informasi yang khusus diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik melalui Aplikasi maupun melalui cara lainnya, karyawan dari PIHAK PERTAMA maupun afiliasi PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat mencemarkan nama baik PIHAK PERTAMA, konsumen PIHAK PERTAMA, karyawan dan afiliasi dari PIHAK PERTAMA;
- 4. PIHAK KEDUA dilarang melakukan kegiatan maupun tindakan yang dapat melanggar ketentuan Perjanjian ini maupun Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada PIHAK KEDUA baik secara langsung, tertulis maupun melalui media elektronik dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh PIHAK PERTAMA maupun afiliasi dari PIHAK PERTAMA.
- 5. PIHAK KEDUA dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh agama, hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;
- 6. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA, para karyawan PIHAK PERTAMA maupun afiliasi 'dari PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran PIHAK KEDUA atas Persyaratan dan memberikan ganti rugi apabila menimbulkan kerugian.
- 7. PIHAK KEDUA menyetujui untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dengan segera apabila PIHAK KEDUA maupun agennya melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun agennya.
- 8. PIHAK KEDUA bersedia diberikan sanksi apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan dan diinformasikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelumnya baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PIHAK PERTAMA.

# PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Marketing Program Umroh, Haji Khusus, baik online maupun offline.

## PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

#### a. Hak PIHAK PERTAMA

- 1. Menerima Pendaftaran Mitra dan agen marketingnya.
- 2. Menerima pembayaran biaya pendaftaran jamaah dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan paket pendaftaran Program Umroh dan Haji Khusus.
- 3. Menolak jamaah apabila dinilai ada kemungkinan jamaah akan kabur atau tidak kembali ke tanah air, atau dengan pertimbangan lainnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman PIHAK PERTAMA.
- 4. Menunda jadwal pemberangkatan jamaah yang belum melengkapi persyaratan administrasi.
- 5. Meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan pemasangan papan nama / spanduk / standing banner atas nama PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK KEDUA membuka usaha.
- 6. Menetapkan dan memberikan bonus / reward kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kinerja PIHAK KEDUA, atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang merupakan hak prerogatif PIHAK PERTAMA.
- 7. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam bentuk yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; pemberian peringatan tertulis, pembatasan akses wilayah PIHAK KEDUA, pengakhiran Perjanjian hingga memproses secara hukum; perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana.

### b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1. Menetapkan harga paket Umroh dan Haji Khusus.
- 2. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada PIHAK KEDUA sebesar 50% dari total keuntungan bersih setelah dikeluarkan biaya berdasarkan HPP.
- 3. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA besaran HPP penyelenggaraan paket Umroh dan Haji Khusus.
- 4. Membuat Kode Etik, ketentuan dan persyaratan terkait penyelenggaraan Umroh dan Haji Khusus di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- 5. Menyiapkan *tools* promosi dan marketing (brosur, spanduk, dll.) yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk elektronik dan soft copy.
- 6. Memberikan informasi yang *up to date* kepada PIHAK KEDUA berkenaan dengan perubahan yang berkaitan dengan Pihak Ketiga seperti kebijakan pemerintah, ketentuan harga baru penerbangan, *Land Arrangement* (LA), dan *Visa* yang akan berpengaruh pada brosur yang disediakan.
- 7. Menyiapkan Program Umroh dan Haji Khusus dengan memfasilitasi segala bentuk prosedur pelaksanaan program tersebut yang meliputi : Harga Program, Jadwal Perjalanan, Pengurusan *Visa*, Tiket Pesawat, *Land Arrangement* (LA), *Handling* di bandara.
- 8. Menerima, meneliti dan menseleksi seluruh berkas jamaah baik berkas asli maupun fotocopy dan mengembalikan lagi berkas-berkas asli kepada Jamaah.
- 9. Menyediakan perlengkapan jamaah dalam sekali pemberangkatan Termasuk koper, berupa:

- Wanita, berupa; mukena, sajadah, baju seragam, jilbab, buku lipat, buku leher, tas slempang, tas pinggang, tas serut, tasbih, cover dan koper satu set, name tag dan Siskopatuh.
- Pria, berupa; pakaian ikhrom, sajadah, baju seragam, ikat pinggang ihrom, buku lipat, buku leher, tas slempang, tas pinggang, tas serut, tasbih, cover dan koper satu set, name tag dan Siskopatuh.
- 10. Memberangkatkan dan memberikan layanan terbaik kepada jamaah yang didaftarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan Program Umroh dan Haji Khusus.
- 11. Meng-handle dan memimpin jamaah Program Umroh dan Haji Khusus mulai dari bandara keberangkatan, selama di tanah suci dan kembali ke bandara di Indonesia.

#### Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

#### a. Hak PIHAK KEDUA

- 1. Menggunakan nama PT Ali Bin Ali Wisata sebagai brand PIHAK PERTAMA, dalam menawarkan Program Umroh dan Haji Khusus kepada jamaah.
- 2. Menjaring jamaah Umroh dan Haji Khusus dari seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 3. Mengangkat agen untuk kelancaran proses penjaringan jamaah.
- 4. Membuka dan mengkoordinasi agen-agen marketing sebagai tim Marketing dibawah binaanya.
- 5. Melakukan promosi bersama agen-agen marketing binaannya dengan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- 6. Menerima tools marketing yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk soft copy.
- 7. Membuat desain brosur dan spanduk sendiri atas nama brand PIHAK PERTAMA.
- 8. Mendapatkan bimbingan strategi marketing dari PIHAK PERTAMA, baik secara *offline* maupun *online*.
- 9. Membuat paket program penyelenggaraan Umroh dan Haji Khusus sendiri dengan harga paket yang terlebih dahulu disetujui dan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 10. Mengatur dan memberi diskon atas harga Program Umroh dan Haji Khusus kepada jamaah agar lebih menarik setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 11. Menerima informasi yang *up to date* dari PIHAK PERTAMA tentang perubahan yang berkaitan dengan Pihak Ketiga seperti kebijakan pemerintah, ketentuan harga baru penerbangan, *Land Arrangement* (LA), dan Visa sehingga akan berpengaruh pada paket keberangkatan.
- 12. Memperoleh bagi hasil dari PIHAK PERTAMA sebesar 50% dari total bersih keuntungan setelah dikeluarkan biaya berdasarkan HPP, dengan ketentuan pembayaran dilakukan 50% saat pelunasan dari Jamaah, 50% lagi saat keberangkatan jamaah ke Tanah Suci.
- 13. Mendapat informasi dari PIHAK PERTAMA mengenai besaran HPP setiap paket/program penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- 14. Mendapatkan informasi jumlah jamaah yang berangkat.
- 15. Mengatur sendiri besaran bagi hasil dengan agen-agen PIHAK KEDUA.
- 16. Mendapatkan *reward* atau bonus dari PIHAK PERTAMA, sesuai ketentuan yang ada.

#### b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Mendaftarkan diri sebagai Mitra melalui form pendaftaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, baik melalui aplikasi maupun secara manual.
- 2. Mendaftarkan agen-agen PIHAK KEDUA melalui form pendaftaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, baik melalui aplikasi maupun secara manual.
- 3. Membentuk agen-agen marketing dan mencari Jamaah Umroh dan Haji Khusus Umroh sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah Indesia untuk diberangkatkan oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengarahkan jamaah untuk membayar melalui mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak menerima penitipan pembayaran dari jamaah.
- 5. Memberikan konfirmasi setiap pembayaran yang dilakuka jamaah.
- 6. Mejaga nama baik PIHAK PERTAMA.
- 7. Mematuhi dan mentaati seluruh kode etik, ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 8. Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan PIHAK PERTAMA.
- 9. Belajar Internet Marketing dengan membuat website atau Facebook dan membuka kontak ke kantor PIHAK PERTAMA via media sosial lainnya.
- 10. Memasarkan Program Umroh dan Haji Khusus secara luas sesuai dengan harga paket yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 11. Memasang spaduk atau standing banner PIHAK PERTAMA di tempat-tempat tertentu sebagai tempat usaha. Bisa di rumah, di kios atau di ruko.
- 12. Mengumpulkan dan meneliti keabsahan berkas-berkas dari jamaah secara lengkap dan teliti kemudian menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
- 13. Menjalin hubungan baik dengan jamaah dan memberikan konsultasi seputar Umroh dan Haji Khusus yang diperlukan.
- 14. Mengantarkan perlengkapan Umroh dan Haji Khusus kepada jamaah, baik secara langsung atau via jasa pengiriman. Atau menginformasikan agar jamaah mengambil perlengkapan di kantor PIHAK KEDUA, atau di lokasi manasik umroh.
- 15. Membantu menyiapkan jadwal manasik, menginformasikannya kepada jamaah dan membantu jamaah untuk mencapai lokasi manasik.
- 16. Wajib menggunakan perlengkapan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam sekali pemberangkatan, berupa:
  - Wanita, berupa; mukena, sajadah, baju seragam, jilbab, buku lipat, buku leher, tas slempang, tas pinggang, tas serut, tasbih, koper satu set, *name tag* dan Siskopatu.
  - Pria, berupa; pakaian ikhrom, sajadah, baju seragam, ikat pinggang ihrom, buku lipat, buku leher, tas slempang, tas pinggang, tas serut, tasbih, cover satu set, name tag dan Siskopatuh.
- 17. Mengantar jamaah ke bandara saat pemberangkatan demi menjalin hubungan baik dengan jamaah.
- 18. Menyambut jamaah yang baru datang, baik secara langsung, melalui SMS, WA atau Facebook maupun media sosial lainnya.
- 19. Mengatur pembagian hasil dari PIHAK PERTAMA kepada agen marketing PIHAK KEDUA.

# PASAL 3 HARGA PAKET PROGRAM UMROH, HAJI KHUSUS DAN REWARD

#### a. Harga Program Umroh dan Haji Khusus

- 1. Harga Pelaksanaan Umroh dan Haji Khusus akan disampaikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan paket program yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Penetapan harga paket menyesuaikan dengan:
  - Nilai dalam \$ US (bila di kurs kan adalah standar kurs Bank Mandiri Internet atau Bank BCA Internet) dan Rupiah untuk perlengkapan airport tax handling.
  - Fasilitas Hotel.
  - Pesawat yang digunakan.
  - Fasilitas lain yang akan diperoleh jamaah.
- 3. Program harga umroh tersebut diatas adalah start Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Biaya transportasi dari daerah ke Bandara Soekarno Hatta dan akomodasi lain yang muncul seperti konsumsi dan menginap serta transportasi lokal, menjadi tanggungan jamaah. PIHAK KEDUA bisa membantu mengkoordinasi demi kelancaran Jamaah.
- 4. Harga Program Umroh dan Haji Khusus untuk anak-anak diatas 1 (satu tahun) disamakan dengan harga Program Umroh dan Haji Khusus orang dewasa.
- 5. Harga Program Umroh dan Haji Khusus untuk anak-anak dibawah 1 (satu tahun) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga Program Umroh dan Haji Khusus orang dewasa.

#### b. Reward dan Bonus

Pemberian reward kepada PIHAK KEDUA akan disesuaikan dengan program yang ada.

c. Ketentuan Harga dan *Reward* bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebelumnya telah diinformasikan.

## PASAL 4 MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama Marketing ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan Para Pihak.

## PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat dan diatur dengan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PARA PIHAK sepakat menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini dengan jalan musyawarah. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat sengketa tersebut akan diselesaikan dan diputus oleh Kantor Pengadilan Negeri, yang keputusannya mengikat para pihak.

### PASAL 6 ADDENDUM

- (1) Mengenai ketentuan dan syarat penyelenggaraan paket Umroh dan Haji Khusus diatur dalam ketentuan tersendiri dan menyesuaikan dengan Program Paket Umroh dan Haji Khusus yang diselenggarakan.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 7 PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan i'tikad baik, ditandatangani bersama dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memperoleh satu rangkap sebagai Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.